

Kebijakan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Negara Di Indonesia Tahun 2025 Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Maliyyah

Andi Agung Mallongi

andiagungmallongi@gmail.com

Muhammad Aqsho Che Athoriq. R

muhammadaqshoocheathoriqr@gmail.com

Annisa Nur Azifah Qolby

annisapakkanna@gmail.com

Aswidia Agustin

aswidiaagustin23@gmail.com

Anjas Saputra

anjassaputra220305@gmail.com

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstract

The management of the state budget plays a strategic role in realizing public welfare and reflects good governance practices. As an integral part of fiscal policy, the state budget is required to be managed fairly, transparently, and efficiently to meet public needs and support national development. From an Islamic perspective, the concept of state financial management is known as siyasah maliyyah, which refers to government policies in managing public finances to achieve the common good (maslahah). This study aims to analyze efficiency policies in state budget management based on the perspective of siyasah maliyyah, as well as to identify strategic steps that can enhance the effectiveness of public financial management. This research uses a qualitative approach with a library research method that emphasizes content analysis of literature related to the research topic. The data sources consist of primary data in the form of Presidential Instruction (Inpres) Number 1 of 2025 concerning Expenditure Efficiency in the Implementation of the State Budget (APBN) and Regional Budget (APBD) for the Fiscal Year 2025, classical Islamic literature such as fiqh books by prominent scholars, and secondary data in the form of scientific journals, books, policy reports, and official documents relevant to budget management. Data collection techniques were carried out through document review and literature study, while data analysis employed descriptive qualitative analysis to evaluate and interpret data content based on the principles of siyasah maliyyah. The results of the study show that the application of the principles of justice, transparency, and accountability in siyasah maliyyah is a crucial foundation for effective and efficient state budget management. Budget policies should focus on improving equitable budget distribution that is responsive to public needs, strengthening fiscal

Kebijakan Efisiensi Dalam...

Andi Agung Mallongi, dkk...

autonomy, and utilizing technology to enhance transparency and accountability.

Keyword: *Budget Management, Efficiency, Siyasaḥ Maliyyah, Justice, Transparency, Accountability.*

Abstrak

Pengelolaan anggaran negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai bagian integral dari kebijakan fiskal, anggaran negara dituntut untuk dikelola secara adil, transparan, dan efisien guna memenuhi kebutuhan publik serta menunjang pembangunan nasional. Dalam perspektif Islam, konsep pengelolaan keuangan negara dikenal dengan istilah *siyasaḥ maliyyah*, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatur keuangan negara demi tercapainya kemaslahatan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara berdasarkan perspektif *siyasaḥ maliyyah* serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang menekankan pada analisis isi dari literatur-literatur terkait judul penelitian. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, literatur klasik Islam seperti kitab-kitab fiqh karya para ulama serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan dengan pengelolaan anggaran negara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan studi literatur, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi serta menafsirkan isi data berdasarkan prinsip-prinsip *siyasaḥ maliyyah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam *siyasaḥ maliyyah* menjadi landasan penting dalam pengelolaan anggaran negara yang efektif dan efisien. Kebijakan anggaran perlu difokuskan pada perbaikan distribusi anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penguatan otonomi fiskal, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: *Pengelolaan Anggaran, Efisiensi, Siyasaḥ Maliyyah, Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas*

A. Pendahuluan

Pengelolaan anggaran negara memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, anggaran negara harus dikelola secara adil, transparan dan efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara definisi keuangan negara

Kebijakan Efisiensi Dalam...

Andi Agung Mallongi, dkk...

berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang melekat pada negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹ Dalam praktiknya, strategi dan prosedur pengelolaan anggaran negara di Indonesia tidak terlepas dari adanya prinsip-prinsip ajaran Islam.² Hal tersebut disebabkan karena kondisi demografis yang mencatat bahwa penduduk muslim di Indonesia mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total keseluruhan populasi di Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa.³

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Kondisi inilah yang membuat kebijakan ekonomi yang dihasilkan oleh pemerintah tidak terlepas dari adanya pengaruh ajaran agama Islam yang pada intinya mengedepankan prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan dan keberkahan dalam pelaksanaannya.⁴ Jika dikaitkan dengan kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran negara yang baru diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2025, nampak dilihat bahwa ajaran agama Islam telah lebih dahulu memiliki panduan dan arah yang jelas terkait penerapan kebijakan tersebut, sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW dan khulafau rasyidin yang pernah menerapkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan *Baitul Mall* untuk dapat menekan pemborosan.⁵ Pembahasan terkait kebijakan pengelolaan anggaran ditinjau berdasarkan ajaran Islam masuk pada ruang lingkup pembahasan *siyasah maliyah*, yang mana konsep *siyasah maliyah* menekankan pada konteks usaha pemerintah dalam upaya untuk mengelola dan mengatur keuangan negara berdasarkan pada kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kepentingan warga negaranya agar dapat memperoleh manfaat dan kemaslahatan.⁶

¹ Agustinus Salle and Paulus K. Allo Layuk, *Keuangan Negara & Daerah* (Jayapura: Penerbit Universitas Cendrawasih, 2021), hlm. 1.

² Luslenika, "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Kalam* 1, no. 2 (2020), hlm. 4.

³ Afif Humaida et al., "Potensi Industri Halal Di Indonesia Sebagai Negara Berpenduduk," *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2024), hlm. 12.

⁴ Ruslan Puadi and Romy Fajar Alvito, "Peran Agama Islam Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023), hlm. 690., <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/467%0Ahttps://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/download/467/396>.

⁵ Ciptia Khoirulina, "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz," *Jurnal Ekonomi Bisnis & Sosial* 4, no. 1 (2020), hlm. 51.

⁶ Pratiwi Syahyani Syahrir, "Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatthab Dan Utsman Bin Affan (Studi Komparasi)," (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2020), hlm. 9.

Kebijakan Efisiensi Dalam...

Andi Agung Mallongi, dkk...

Jika ditinjau secara regulasi, kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran negara di Indonesia telah diberlakukan pasca di sahkannya ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Regulasi tersebut menekankan adanya upaya penghematan anggaran hingga pada target Rp. 306.695.177.420.000.00 (*Tiga ratus enam triliun enam ratus sembilan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*) penghematan anggaran ini diperoleh melalui pemangkasan anggaran belanja pada kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Transfer ke daerah dalam APBN Tahun anggaran 2025.⁷

Kebijakan ini dipilih mengingat pemerintah tengah mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara potensi pendapatan dengan prioritas belanja negara dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, ditambah lagi berdasarkan data Pusat Analisis Keperlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI mencatat bahwa realisasi anggaran belanja baik pada tataran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum terealisasi secara optimal pada tahun 2023. Realisasi belanja pemerintah pusat yang tercatat hanya sebesar Rp. 1.662,38 Triliun atau sekitar 74% dan realisasi belanja pemerintah daerah tercatat Rp. 820,71 Triliun atau sekitar 64%. Menurut *Ekonom Center of Reform on Economics (CORE)* Indonesia menjelaskan bahwa lambatnya realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah disebabkan karena lambatnya eksekusi realisasi anggaran dan perencanaan yang kurang matang.⁸

Akan tetapi, sejalan dalam penerapan kebijakan tersebut, ada potensi permasalahan baru yang dapat terjadi diantaranya yakni potensi menurunnya kualitas pelayanan publik dari aspek terbatasnya sumber daya manusia, menurunnya kualitas kordinasi dan perencanaan pembangunan, terbatasnya program pembangunan, terhambatnya pengembangan sistem teknologi dan informasi serta menurunnya tingkat kepuasan masyarakat.⁹ Konsep *siyasaq maliyah* dalam kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran negara hadir sebagai gagasan yang dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan yang sewaktu-waktu dapat terjadi, mengingat konsep ini tidak

⁷ "Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

⁸ Eka Budiyantri, "Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintah Menjelang Akhir Tahun 2023," Isu Sepekan Bidang Ekuinbang Komisi XI DPR RI, hlm. 9.

⁹ Dewi Yulianti, "Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Di Bappeda Provinsi Ntb : Implikasi Terhadap Pelayanan Publik Impact Budget Efficiency Policy In Bappeda Ntb Province : Implications For Public Service" 10, no. 1 (2025), hlm. 37.

Kebijakan Efisiensi Dalam...

Andi Agung Mallongi, dkk...

hanya untuk mendapatkan keuntungan dari segi ekonomi, namun juga memperhatikan aspek kemaslahatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis sejauh mana kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Sumber data yang digunakan yakni terdiri atas data primer berupa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, literatur klasik Islam seperti kitab-kitab fiqh karya para ulama serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan dengan pengelolaan anggaran negara serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan dokumen resmi yang relevan dengan pengelolaan anggaran negara. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan studi literatur yang mana hal ini akan mempermudah peneliti dalam memanfaatkan data dan informasi yang tersedia terkait penelitian. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi serta menafsirkan isi data berdasarkan prinsip-prinsip *siyasaḥ maliyyah*.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kondisi Pengelolaan Keuangan Anggaran Negara Di Indonesia

Keberadaan negara sebagai salah satu badan hukum publik, memiliki otoritas dalam menyelenggarakan pemerintah demi kepentingan seluruh rakyat. Penyelenggaraan ini termasuk terkait pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran negara yang baik dan efisien perlu memperhatikan adanya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Prinsip inilah yang kemudian tercermin dari proses penyusunan dan pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan "*Anggaran pendapatan dan belanja sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*" Pasca era reformasi, regulasi terkait pengelolaan keuangan negara mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutamanya setelah disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun

2004 Tentang Pembendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.¹⁰

Adapun jika ditinjau pada aspek penyaluran dan kontribusi keuangan negara yang kemudian dikaitkan dengan era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, maka dapat dilihat fokus penyalurannya di beberapa program strategis yakni; *Pertama* strategi jangka pendek meliputi perbaikan pendidikan, gizi, kesehatan berkualitas, pembangunan fasilitas kesehatan, penurunan kasus stunting dan TBC, pengetasan kemiskinan, perlindungan berbasis pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, strategi jangka menengah-panjang meliputi peningkatan kualitas SDM, hilirisasi, ekonomi hijau, birokrasi dan regulasi, pertahanan dan keamanan, kemandirian pangan dan energi, nasionalisme, demokrasi serta hak asasi manusia.¹¹

Dalam rangka merealisasikan program tersebut pemerintah telah menyusun postur APBN tahun anggaran 2025 dengan pemasukan pendapatan negara sebanyak Rp.3.005.1 Triliun yang berasal dari perpajakan sebanyak Rp. 2.490.9 Triliun, PNBPNP sebanyak Rp. 513,6 Triliun dan Hibah Rp. 0,6 Triliun. Sedangkan pengeluaran belanja negara diproyeksikan sebanyak Rp. 3.621.3 Triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebanyak Rp. 2.701.4 Triliun dan transfer ke daerah sebanyak Rp. 919,9 Triliun serta pembiayaan anggaran meliputi utang, pembayaran investasi dan pemberian pinjaman sebanyak Rp. 616.2 Triliun. Berdasarkan data tersebut menunjukkan kondisi Indonesia yang mengalami defisit yang cukup mengkhawatirkan yakni sebesar Rp. 616,2 Triliun atau 2,53% dari PDB.¹²

Lebih dari itu, berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan *Center Macroeconomics and Finance* (MACFIN) pada Maret 2025 menunjukkan adanya penurunan pendapatan negara yang cukup signifikan baik datang dari pemasukan pajak dan non-pajak. Bahkan ketika dilihat dari surplus (defisit) anggaran realisasi APBN di bulan Februari 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sangat kontras yang bahkan dapat berpotensi untuk mendorong pemerintah dalam menerbitkan utang atau mencari

¹⁰ Devi. Reza et al., "Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021," *Journal Of Economic Education* 2, no. 1 (2023), hlm.10.

¹¹ Nanda Aulia Rahmawati, Shalfian Agung Prasetyo, and Muhammad Wildan Ramadhani, "Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Prespektif Pembangunan," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024), hlm. 105. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.176>.

¹² Bayu Segara dan Reza Ibnu Prakoso "Informasi APBN 2025 Kementerian Keuangan RI, hlm.9.

Kebijakan Efisiensi Dalam...

Andi Agung Mallongi, dkk...

pinjaman.¹³ Sebagai upaya dalam mencegah terjadinya defisit yang semakin membengkak pemerintah telah melakukan berbagai upaya salah satunya adalah dengan mengesahkan (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Tinjauan *Siyasah Maliyah* Terhadap Efisiensi Pengelolaan Anggaran Di Indonesia

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintah adalah salah satu kebijakan publik yang dilandasi pemikiran rasional untuk mencapai suatu tujuan ideal, di antaranya adalah untuk menjaga kestabilan keuangan negara, mencapai tujuan pembangunan yang maksimal baik dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan angka kemiskinan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang harus dikelola secara adil, transparan dan efisien. *Siyasah Maliyyah* merupakan cabang kajian penting dalam hukum tata negara Islam (*fiqh siyasah*) yang secara menyeluruh mengatur pengelolaan keuangan negara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Secara etimologi, siyasah berasal dari bahasa Arab yang berarti "mengatur" atau "memimpin", sedangkan maliyah merujuk pada aspek keuangan atau moneter. Dalam konteks hukum Islam, *siyasah maliyyah* dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji tata kelola keuangan negara yang berkeadilan, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah*) dan kesejahteraan sosial-ekonomi.¹⁴

Penerapan efisiensi anggaran negara secara *siyasah maliyyah* cenderung mengutamakan pendekatan moral dan akhlak. Di dalam *siyasah maliyyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat kelas bawah dengan masyarakat yang berkemampuan kemudian dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian.¹⁵ Dalam pendistribusian sumber daya negara, pemerintah harus mengutamakan kebutuhan masyarakat yang mendesak, seperti pendidikan,

¹³ M. Rizal Taufikurrahman. Dkk, "Penerimaan Tersendat, Defisit Melesat" Laporan INDEF 2025, hlm. 12.

¹⁴ Abdul Arifin, "Relevansi Pajak Perdagangan (Dharibah Al-Tijarah) Dan Bea Cukai Dalam Kebijakan Fiskal Negara: Perspektif *Siyasah Maliyah*," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), hlm. 1.

¹⁵ Syarifah Riyani, "Tinjauan Fiqh *Siyasah Maliyah* Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, n.d.), hlm. 50.

Kebijakan Efisiensi Dalam...

Andi Agung Mallongi, dkk...

kesehatan, infrastruktur dan perlindungan hukum.¹⁶ Pada pendekatan *siyasaḥ maliyyah* keadilan sangat ditekankan pada alokasi anggaran negara, prinsip ini selaras dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Seungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat dan dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat ini menekankan pentingnya berlaku adil dan berbuat kebajikan. Menurut ulama Sayyid Qutb dan Al-Baghawi, menjelaskan bahwa keadilan (*adl*) mencangkup kesetaraan antara hukum dan keadilan sosial serta moralitas. Sedangkan istikah (*ihsan*) merujuk pada perbuatan atau iktikad baik sebagai bentuk manifestasi rasa cinta dan kasih sayang kepada orang lain. Ayat ini juga melarang segala bentuk tindakan keji (*fahsyah*) dan kemungkaran (*munkar*) serta permusuhan (*baghy*). Jika dikaitkan dengan penerapan kebijakan efisiensi anggaran negara, maka dalam menjalankan kebijakan tersebut penting memperhatikan rasa keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang merupakan bagian dari moralitas yang harus dimiliki oleh setiap pemangku kepentingan.¹⁷ Selain itu, ayat ini juga secara eksplisit memberikan peringatan untuk tidak membuat kemungkaran seperti halnya pemborosan dalam pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus digunakan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi kemaslahatan umat sebagaimana kaidah *fiqh* yang mengatakan.¹⁸

¹⁶ Amelia et al., “Optimalisasi Dana Pemerintah Kepada Lembaga Bantuan Hukum Untuk Mendukung Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Daerah Jawa Timur,” *Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 02 (May 2024), hlm. 150, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.5205>.

¹⁷ Ilma Aurelly Anior, Nur Kholillah, and Ana Rahmawati, “Konsep Kejujuran Dan Keadilan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)” 1, no. 2 (2024), hlm. 4.

¹⁸ Tasya Imelda et al., “Strategi Pengelolaan Keuangan Negara: Implementasi Akuntansi Pemerintahan Untuk Efisiensi Dan Transparansi,” *Ekalaya Jurnal Ekonomi Akuntansi**, 2, no. 4 (2024), hlm. 346.

بالمصلحة منوط الرعاية على الامام تصرف

“Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan masalahat”

Berdasarkan kaidah *fiqh* diatas ada 2 (dua) hal yang menjadi inti dari konsep kemaslahatan yakni upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum dibandingkan kemaslahatan pribadi dan upaya untuk mencegah kemudharatan. Pembahasan kemaslahatan juga tidak terlepas dari 5 pokok (*al-kuliyat al-khams*) yang dipandang oleh ulama sebagai sumber landasan dari tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta. Jika dikaitkan dengan penerapan kebijakan efisiensi anggaran negara, maka perlu kiranya mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan tersebut mampu memberikan perlindungan dan jaminan atas kesejahteraan masyarakat. Program-program bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan yang berhubungan secara langsung dengan masyarakat tidak boleh terkena dampak atas penerapan kebijakan tersebut.¹⁹

Praktik penerapan kebijakan efisiensi anggaran berlandaskan pada prinsip Islam pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang mana semua hasil pendapatan kekayaan negara dihimpun dan dialokasikan melalui *Baitul Mall* yang terletak di Masjid Nabawi. Dalam pendistribusiannya Rasulullah SAW menentukan hal-hal pokok dan kursial berdasarkan kebutuhan pada saat itu yakni pembiayaan pertahanan, penyaluran zakat untuk mereka yang berhak menerimanya, pembayaran gaji pegawai pemerintah, pembayaran utang negara serta bantuan untuk *musafir*. Penepatan biaya pertahanan di zaman Rasulullah SAW menjadi pokok mengingat berperangan dan konflik sering terjadi. Walaupun penepatan biaya pertahanan pada saat itu begitu besar bukan berarti pembiayaan terkait kepentingan masyarakat dan negara diabaikan begitu saja.²⁰

Praktik inilah yang kemudian dapat menjadi acuan dalam menentukan anggaran belanja dengan berlandaskan pada hal urgent dan mendesak, namun tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Negara yang

¹⁹ Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2021), hlm. 12. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.26278>.

²⁰ Mike Oktaviana and Samsul Bahry Harahap, “Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin,” *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 26, no. 01 (2020), hlm. 195., <https://doi.org/10.30631/nazharat.v26i01.29>.

berdasarkan atas prinsip *siyasah maliyyah* adalah negara dengan kebijakan politik ekonomi Islam yang dipakai setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan berkembang pesat di masa pemerintahan *khulafau rasyidin* yang kemudian menjadi landasan bagi praktik kebijakan ekonomi Islam saat ini.²¹ Dalam fikih *siyasah maliyah* yang bersumber dari Al-Qur'an telah menetapkan bagaimana aturan tentang alokasi penetapan jumlah anggaran dalam surah Hud ayat 85:

وَيَقَوْمٌ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak.

Dalam Kitab tafsir *at-Thabari*, Abu Jabar menjelaskan bahwa Allah SWT mengingatkan atas apa yang dikatakan oleh Nabi Sy'aib kepada kaumnya untuk tidak mengurangi atau melebihi takaran dan cukupkanlah takaran *bilqisthi* "dengan adil" agar tidak merugikan hak-hak orang lain.²² Jika ditarik dalam praktik alokasi penetapan jumlah anggaran, pemerintah dituntut untuk harus lebih selektif dalam menentukan jumlah anggaran yang akan disalurkan atau dipangkas, penentuan tersebut harus dilandaskan pada prinsip kemaslahatan masyarakat secara luas dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Penjelasan lebih lanjut terkait kemaslahatan menurut al-Syaitibi adalah berkaitan dengan tegaknya kehidupan manusia meliputi pemenuhan kebutuhan pokok dan skunder.²³

Tantangan Dalam Penerapan Kebijakan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Perspektif *Siyasah Maliyyah*.

Penerapan kebijakan efisiensi pengelolaan anggaran dalam perspektif *siyasah maliyyah* menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah definisi dan pemahaman terhadap prinsip *maslahah*. Dalam konteks ini, masalah merujuk pada kebaikan dan kesejahteraan masyarakat yang harus diprioritaskan dalam setiap keputusan anggaran. Namun,

²¹ Syahyani Syahrir Pratiwi, "Konsep *Siyasah Al-Maliyah* Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab Dan Khalifah Utsman Bin Affan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa *Siyasah Syar'iyah** 3 No.2 (2021), hlm. 429.

²² Alvi Fauziah, "Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85," *Ulumul Qur'an* x (2021), hlm. 4.

²³ Faqih El Wafa. "Implikasi Teori Maqasid al-Syaria'h al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen." *Jurnal Hadratul Madinah* 9, no. I (2022), hlm. 4.

Kebijakan Efisiensi Dalam...

Andi Agung Mallongi, dkk...

interpretasi *masalah* dapat bermacam-macam diantara berbagai kelompok masyarakat yang dapat menyebabkan ketidaksepakatan dalam prioritas alokasi anggaran.²⁴ Selanjutnya adalah keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola anggaran secara efisien. Masih banyak pegawai negeri yang belum memiliki pemahaman serta keterampilan yang memadai dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan keuangan. Kurangnya kompetensi dapat menyebabkan penggunaan dana publik yang tidak efisien dan menghambat pencapaian berbagai tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Oleh sebab itu, perlu adanya upaya peningkatan kapasitas melalui program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan agar aparatur pemerintah dapat menjalankan tugas dengan optimal. Transparansi dan akuntabilitas juga menghadapi tantangan signifikan dalam manajemen anggaran. Pemerintahan perlu mengembangkan sistem pengawasan yang efisien dan menerapkan mekanisme pelaporan yang jelas agar masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara *real time*.²⁵ Selain itu, kolaborasi antar instansi pemerintah pada umumnya sering kali tidak berjalan efektif, yang mengakibatkan pengulangan program dan pemborosan sumber daya. Setiap instalasi biasanya bekerja secara terpisah tanpa memperhitungkan keseluruhan dampak dari kebijakan mereka terhadap efisiensi pengelolaan anggaran.²⁶ Tantangan lainnya adalah perbedaan pendapatan antara berbagai wilayah dan kelompok masyarakat. Ketimpangan ini sering membuat distribusi anggaran menjadi tidak adil, di mana daerah yang makmur lebih mendapatkan perhatian dibandingkan dengan daerah yang kurang mampu. Pemerintah harus mampu merancang kebijakan yang adil dan setara agar seluruh masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah yang memadai. Pengelolaan dana otonomi khusus juga menjadi perhatian, meskipun dana otonomi khusus dirancang untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelaksanaannya sering kali

²⁴ Diana Fatin, "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengalokasian Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya 2022), hlm. 25.

²⁵ Arif Setiadi Npm., "Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)," (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 37.

²⁶ Lilik Kholifah, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Di Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang," *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* (2022), hlm. 61.

Kebijakan Efisiensi Dalam...

Andi Agung Mallongi, dkk...

kurang efektif.²⁷ Perubahan dalam prioritas politik juga secara tidak langsung dapat berdampak pada pembagian anggaran dan mengganggu upaya untuk mencapai efisiensi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertahankan stabilitas dalam kebijakan dan memastikan bahwa pergeseran prioritas tidak merugikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Terakhir untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategis peningkatan efisiensi yang menyeluruh. Ini meliputi perbaikan kualitas perencanaan anggaran dengan menggunakan data yang tepat, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, serta pelatihan bagi pegawai pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil bagi seluruh masyarakat.

D. Kesimpulan

Pengelolaan anggaran negara yang efisien, adil, dan transparan memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Penerapan kebijakan efisiensi anggaran seperti yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk menekan pemborosan serta meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai tantangan seperti rendahnya kapasitas aparatur negara, lemahnya transparansi, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta ketimpangan distribusi anggaran antar daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, solusi yang dapat diterapkan antara lain peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan sistem pengawasan berbasis digital, dan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan yang berlandaskan prinsip keadilan dan *maslahah* umat sebagaimana diajarkan dalam Islam. Harapannya, kebijakan efisiensi yang telah diberlakukan dapat dijalankan dengan konsisten tanpa mengorbankan program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ke depan, pengelolaan anggaran diharapkan semakin adaptif, partisipatif, dan berbasis pada kebutuhan riil rakyat, sehingga mampu menjawab tantangan zaman dan membawa kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Referensi

Amelia, Shelomita Putri, Tabitha Fransisca R. N, Shevanna Putri Cantiga,

²⁷ Syarifah Riyani, Chairul Fahmi dan Rispalman "Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh" *As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara*, 03, No. 01 (2024), hlm. 9.

Kebijakan Efisiensi Dalam...

Andi Agung Mallongi, dkk...

- Aurelya Putri Alzahrah, Mikie Aditya Wicaksana, And Yuliana Yuli. "Optimalisasi Dana Pemerintah Kepada Lembaga Bantuan Hukum Untuk Mendukung Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Daerah Jawa Timur." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 4, No. 02 (May 2024): 1297-1310. <https://doi.org/10.37680/Almikraj.V4i02.5205>.
- Faqih El Wafa. "Implikasi Teori Maqasid al-Syaria'h al-Syatibi Terhadap Perilaku Konsumen." *Jurnal Hadratul Madinah* 9, no. 1 (2022): 41.
- Anior, Ilma Aurelly, Nur Kholillah, And Ana Rahmawati. "Konsep Kejujuran Dan Keadilan Dalam Al-Qur ' An (Studi Tafsir Tematik)" 1, No. 2 (2024): 1-10.
- Arif Setiadi Npm. "Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)." *UIN Raden Intan Lampung*, 2021, 1-37.
- Budiyanti, Eka, Analis Legislatif, And Ahli Madya. "Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintah Menjelang Akhir Tahun 2023," 2023, 2023-24.
- Fatin, Diana. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pengalokasian Anggaran Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018," 2022.
- Fauziah, Alvi. "Takaran Dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Al-Quran Surat Hud Ayat 85." *Ulumul Qur'an X* (2021): 1-10.
- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 1, No. 1 (2021): 123. <https://doi.org/10.24252/Ad.V1i1.26278>.
- Ihsan, Nurul. "Daftar Isi Daftar Isi Daftar Isi." *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun II*, No. 1 (2015): 17-18.
- Imelda, Tasya, Alsi Shintia, Widia Wati, Putri Rizqia Julana, Mariana Mariana, Mahasiswa Mksp, And Jurusan Bisnis. "Volume 2 Nomor 4 Tahun 2024 EKALAYA Jurnal Ekonomi Akuntansi Strategi Pengelolaan Keuangan Negara: Implementasi Akuntansi Pemerintahan Untuk Efisiensi Dan Transparansi," 2024. <https://doi.org/10.XXXXXX/XXXXXX>.
- "Inpres-1-Tahun-2025.Pdf," N.D.
- Khoiriluna, Ciptia. "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz." *Jurnal Ekonomi Bisnis & Sosial* 4, No. 1 (2020): 48-60.

Kebijakan Efisiensi Dalam...

Andi Agung Mallongi, dkk...

- Kholifah, Lilik. "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Di Desa Makartitama Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang." *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2022.
- Nanda Aulia Rahmawati, Shalfian Agung Prasetyo, And Muhammad Wildan Ramadhani. "Memetakan Visi Prabowo Gibran Pada Masa Kampanye Dalam Prespektif Pembangunan." *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, No. 3 (2024): 97-120. <https://doi.org/10.62383/Wissen.V2i3.176>.
- Oktaviana, Mike, And Samsul Bahry Harahap. "Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Khulafarasyidin." *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 26, No. 01 (2020): 283-307. <https://doi.org/10.30631/Nazharat.V26i01.29>.
- Online, Issn, Afif Humaida, Ilma Dian Fasicha, M Rifan Alghifari, And Puji Sri Lestari. "Potensi Industri Halal Di Indonesia Sebagai Negara Berpenduduk" 6, No. 1 (2024): 11-24.
- Perspektif, Negara, Siyasah Maliyah, And Abdul Arifin. *Tijarah) Dan Bea Cukai Dalam Kebijakan Fiskal 1446 H / 2025 M Relevansi Pajak Perdagangan (Dharibah Al- Tijarah) Dan Bea Cukai Dalam Kebijakan Fiskal Negara : Perspektif Siyasah Maliyah*, 2025.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia : Peluang Dan Tantangan Luslenika." *Journal GEEJ* 7, No. 2 (2020): 1-9.
- Pratiwi, Syahyani Syahrir. "Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab Dan Khalifah Utsman Bin Affan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'Iyyah* 3 No.2 (2021): 436-38.
- Puadi, Ruslan, And Romy Fajar Alvito. "Peran Agama Islam Dalam Perkembangan Ekonomi Di Indonesia." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, No. 4 (2023): 689-99.
- Reza, Devi., Dwi Ramadhani, Nurul. Mahfudzoh, D.K. Ramadhani, And Vidia Fitri. "Analisis Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021." *Journal Of Economic Education* 2, No. 1 (2023): 1-15.
- Riyani, Syarifah, Chairul Fahmi dan Rispalman. "Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh" 03, No. 01 (2024): 21-43.
- Riyani, Syarifah, Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh", (Skripsi, Fakultas Syariah, D A N Hukum, Universitas Islam, And Negeri Ar-Raniry Banda).
- Salle, Agustinus, And Paulus K Allo Layuk. "Keuangan Negara & Daerah,"

Kebijakan Efisiensi Dalam...

Andi Agung Mallongi, dkk...

2021.

Syahrir, Pratiwi Syahyani. "Konsep Siyasah Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khaththab Dan Utsman Bin Affan (Studi Komparasi)." *UIN Alauddin Makassar*, 2020, 1-95.

Yuliati, Dewi. "Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Di Bappeda Provinsi Ntb : Implikasi Terhadap Pelayanan Publik Impact Budget Efficiency Policy In Bappeda Ntb Province : Implications For Public Service" 10, No. 1 (2025).